



**WALI NAGARI PADANG TOBOH ULAKAN
KECAMATAN PADANG TOBOH ULAKAN TAPAKIS
KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

**PERATURAN NAGARI PADANG TOBOH ULAKAN
NOMOR 05 TAHUN 2018**

**TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH NAGARI (RKP NAGARI)
TAHUN 2018**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI PADANG TOBOH ULAKAN**

- Menimbang** : a. bahwa Pemerintahan Nagari wajib menyusun dokumen Rencana Kerja Pemerintah Nagari (RKP Nagari) yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJM Nagari).
- b. bahwa RKP Nagari dilakukan melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan nagari (Musrenbang Nagari) setiap tahun berdasarkan RPJM Nagari dan dikukuhkan secara resmi dengan Peraturan Nagari Padang Toboh Ulahan,
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Nagari tentang RKP Nagari.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 09 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 7. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang pedoman Pembangunan Desa
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
 9. Peraturan Menteri Desa Pembangunann Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Prioritas pembangunan Dana Desa
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
 11. Peraturan Menteri Desa Pembangunann Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2017.
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2014-2018;
 13. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 13 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Dan Rencana Kerja Pemerintah Nagari
 14. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Siklus Tahunan Nagari;
 15. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Nagari.
 16. Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor 281/KEP/BPP/2018 tentang Pengesahan Pemberhentian Wali Nagari dan Penjabat Wali Nagari serta Pengangkatan Wali Nagari pada 74 (tujuh puluh empat) Nagari di Kabupaten Padang Pariaman.
 17. Peraturan Nagari Padang Toboh Ulakan Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nagari Padang Toboh Ulakan Tahun 2018-2024.

DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA

BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI PADANG TOBOH ULAKAN

DAN

WALI NAGARI PADANG TOBOH ULAKAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN NAGARI PADANG TOBOH ULAKAN TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH NAGARI (RKP) PADANG TOBOH ULAKAN TAHUN 2019

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Nagari ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Nagari adalah Pemerintahan Nagari Padang Toboh Ulakan dan Badan Permusyawaratan Nagari Padang Toboh Ulakan.
2. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dan Perangkat Nagari.
3. Peraturan Nagari adalah semua peraturan yang ditetapkan oleh Wali Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari.
4. Keputusan Wali Nagari adalah semua keputusan yang bersifat mengatur dan merupakan pelaksanaan dari peraturan Nagari dan kebijaksanaan Wali Nagari yang menyangkut pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang selanjutnya disingkat RPJM- Nagari adalah dokumen perencanaan untuk periode 6 (Enam) tahunan yang memuat arah kebijakan pembangunan Nagari, arah kebijakan keuangan nagari, kebijakan umum, program, program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas SKPD, dan program prioritas kewilayahan, disertai dengan rencana kerja.
6. Rencana Kerja Pemerintah Nagari yang selanjutnya disingkat RKP-Nagari adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJM-Nagari yang memuat rancangan kerangka ekonomi Nagari, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan nagari, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah Nagari maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP).
7. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari yang selanjutnya disingkat LPM adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah Nagari dalam memberdayakan masyarakat.
8. Kader Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat KPM adalah anggota masyarakat nagari yang memiliki pengetahuan, kemauan untuk menggerakkan masyarakat berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif.
9. Profil Nagari adalah gambaran menyeluruh tentang karakter Nagari yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam sumber daya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi Nagari.

BAB II

TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RKP-NAGARI

Pasal 2

- (1).Rencana Kerja Pemerintahan Nagari dapat diajukan oleh Pemerintahan Nagari;
- (2).Dalam menyusun rancangan RKP-Nagari, pemerintahan nagari harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh aspirasi yang berkembang di masyarakat yang diwadahi oleh LPM;
- (3).Rancangan RKP-Nagari yang berasal dari pemerintahan Nagari disampaikan oleh Wali Nagari kepada pemangku kepentingan yaitu LPM, PKK-Nagari, KPM, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, dan sebagainya;
- (4).Setelah menerima rancangan RKP-Nagari, Pemerintahan Nagari melaksanakan Musrenbang Nagari untuk mendengarkan penjelasan Wali Nagari tentang perencanaan pembangunan Nagari;
- (5).Jika rancangan RKP-Nagari berasal dari pemerintahan Nagari, maka pemerintahan Nagari mengundang LPM, lembaga-lembaga kemasyarakatan, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, dan lain-lain untuk melakukan Musrenbang-Nagari membahas RKP Nagari;
- (6).Setelah dilakukan Musrenbang Nagari sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan (5), maka pemerintahan nagari menyelenggarakan rapat paripurna yang dihadiri oleh Bamus dan pemerintah Nagari serta LPM dan lembaga kemasyarakatan dalam acara penetapan persetujuan Bamus atas rancangan RKP Nagari menjadi RKP Nagari yang dituangkan dalam Peraturan Nagari.
- (7).Setelah mendapat persetujuan pemerintah nagari sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), maka wali nagari menetapkan RKP Nagari , serta memerintahkan sekretaris nagari atau Kaur yang ditunjuk untuk mengundangkannya dalam lembaran nagari.

BAB III

MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN

PENETAPAN RKP-NAGARI

Pasal 3

- (1). Pemerintahan Nagari wajib mengembangkan nilai-nilai demokrasi, para anggotanya untuk mengambil keputusan yang dikoordinir oleh LPM atau sebutan lain dalam forum Musrenbang-Nagari;
- (2). Mekanisme pengambilan keputusan dalam forum Musrenbang-Nagari dalam perencanaan pembangunan Nagari berdasarkan musyawarah dan mufakat.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam peraturan RKP-Nagari ini akan diatur oleh keputusan Wali Nagari.

Peraturan Nagari tentang RKP Nagari ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan nagari ini dengan menempatkannya dalam lembaran nagari.

Ditetapkan di : Nagari Padang Toboh Ulakan

Pada tanggal : 01 Oktober 2018

Wali Nagari Padang Toboh Ulakan

BAKHRI

Diundangkan di Nagari Padang Toboh Ulakan

Pada Tanggal 01 Oktober 2018

Sekretaris Nagari

YASNITA, S.Pd

LEMBARAN NAGARI PADANG TOBOH ULAKAN TAHUN 2018 NOMOR